

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
JAMBI TAHUN 2019**



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI
TAHUN 2019**

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

BAB PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dibangun pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan professional. Targetnya adalah tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kelembagaan, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, perlu secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi pada DPMPTSP Provinsi Jambi melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI), langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah :

1. Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrument evaluasi Reformasi Birokrasi;
2. Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi merupakan salah satu unit Pelayanan Publik yang melayani proses layanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat/pelaku usaha. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan Zona Integritas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi.

2.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

2.3. Maksud dan Tujuan.

1. Rencana kerja pembangunan yang dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi .

2.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pelaksanaan meliputi penajaman tentang tujuan, target, dan indikator keberhasilan dari masing-masing komponen dalam pembangunan Zona Integritas, yang meliputi komponen pengungkit dan komponen hasil, sehingga diharapkan akan memudahkan dalam target pencapaian.

2.5. Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi/ Pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas.
2. Pencanaan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangkan Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS,

PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integritas, dapat melanjutkan / melengkapi setelah pencaanangan pembangunan Zona Integritas;

3. Pencaanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencaanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit

BAB III

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

3.3. Pembangunan Komponen Pengungkit

Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. Ada 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu :

1. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), dan budaya kerja (Culture set) individu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai DPMPTSP Provinsi Jambi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundangan undangan.

Atas dasar tersebut maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu :

Indikator:

- a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
2. Penentuan anggota tim selain pimpinan di pilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

- b. Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan di lakukan dengan memperhatikan hal – hal berikut:

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM.
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target - target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

- c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal – hal berikut;

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan wilayah bebas korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani mengacu pada target yang di rencanakan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

- d. Perubahan pola pikir dan Budaya Kerja.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya kerja dilakukan dengan memperhatikan

hal – hal sebagai berikut;

1. Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
2. Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas.
3. Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan DPMPTSP Provinsi Jambi.
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM.

2. Penataan Tata Laksana

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target yang ingin dicapai;

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- c. Meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Indikator ;

- a. Prosedur Operasional tetap (SOP) Pelayanan
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 - 1) Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi;
 - 2) Prosedur operasional tetap telah diterapkan ;
 - 3) Prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
- b. E-Office
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, yaitu :
 - 1) Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi ;
 - 2) Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi ;
 - 3) Sistem pelayanan publik berbasis Teknologi informasi.
- c. Keterbukaan Informasi Publik
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya telah dilakukan, seperti :
 - 1) Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

disetiap lini layanan perizinan dan nonperizinan, layanan informasi, serta layanan pengaduan;

- 2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Target yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing- masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Indikator :

1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) DPMPTSP telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan ;
 - 2) DPMPTSP telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya ;
 - 3) DPMPTSP telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2. Pola Mutasi Internal
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
 - 1) DPMPTSP telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 2) DPMPTSP telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal ;
 - 3) DPMPTSP telah memiliki monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal.
3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge) ;
- 2) Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di DPMPTSP terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

4. Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) Telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
- 2) ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya ;
- 3) Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
- 4) hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan /diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/ diimplementasikan ;

6. Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada DPMPTSP telah dimutakhirkan secara berkala.

4. Penguatan Akuntabilitas

Bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Provinsi Jambi.

Target yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya kinerja DPMPTSP ;
- b. Meningkatnya akuntabilitas DPMPTSP.

Indikator ;

a. Keterlibatan Pimpinan

Dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja, salah satu komponen yang termasuk didalamnya adalah dokumen perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dokumen ini menyajikan arah pengembangan yang diinginkan

dengan memperhatikan kondisi unit kerja saat ini termasuk sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian, serta ukuran keberhasilan.

Agar penjabaran dokumen perencanaan strategis ini dapat terlaksana dengan baik dibutuhkan keterlibatan pimpinan instansi. Beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan instansi, sebagai berikut :

- 1) DPMPTSP telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan ;
- 2) DPMPTSP telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja ;
- 3) Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. **Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja**

Terdiri dari pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Untuk mengukur pencapaian program ini digunakan indikator di bawah ini :

- 1) DPMPTSP telah memiliki dokumen perencanaan ;
- 2) Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
- 3) Indikator kinerja telah memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART);
- 4) DPMPTSP telah menyusun laporan kinerja tepat waktu ;
- 5) Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
- 6) DPMPTSP telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.

5. Penguatan Pengawasan

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Target yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan;
- b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan;
- c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan;
- d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

Indikator :

a. **Pengendalian Gratifikasi**

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) DPMPTSP telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
- 2) DPMPTSP telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) DPMPTSP telah membangun lingkungan pengendalian;
 - 2) DPMPTSP telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
 - 3) DPMPTSP telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi; dan
 - 4) DPMPTSP telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.
- c. Pengaduan Masyarakat
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) DPMPTSP telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik(website) ;
 - 2) DPMPTSP telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat ;
 - 3) DPMPTSP telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat ;
 - 4) DPMPTSP telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.
- d. Whistle Blowing System
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) DPMPTSP telah menerapkan whistle blowing system;
 - 2) DPMPTSP telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system;
 - 3) DPMPTSP menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :
- 1) DPMPTSP telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas pelayanan;
 - 2) DPMPTSP telah melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
 - 3) DPMPTSP telah mengimplementasikan penanganan benturan

- kepentingan;
- 4) DPMPTSP telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan;
 - 5) DPMPTSP telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada instansi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai :

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada DPMPTSP;
- b. Meningkatnya jumlah perorangan atau perusahaan mengurus izin usahanya;
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan.

Indikator ;

- a. Standar Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) DPMPTSP memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 2) DPMPTSP telah memaklumkan standar pelayanan
- 3) DPMPTSP telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan ;
- 4) DPMPTSP telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

- b. Budaya Pelayanan Prima

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) DPMPTSP telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik,

estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

- 2) DPMPTSP telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
- 3) DPMPTSP telah memiliki sitem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standard;
- 4) DPMPTSP telah memiliki sarana layanan terpadu/ terintegrasi;
- 5) DPMPTSP telah melakukan inovasi pelayanan berupa pelayanan Perizinan secara on-line ;

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti :

- 1) DPMPTSP telah melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan ;
- 2) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
- 3) DPMPTSP telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

3.2. Pembangunan Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diukur dengan menggunakan ukuran:
 - a. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal);
 - b. Presentase penyelesaian TLHP.
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Sasaran Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal).

BAB IV

PENUTUP

Unit kerja berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan secara konkrit di dalam lingkup Zona Integritas. Pengembangan WBK/WBBM secara bertahap sejalan dengan konsep Island of Integrity. Diharapkan, upaya ini akan menjadi bagian dari upaya yang dapat meningkatkan nilai IPK Indonesia.

Untuk itu diperlukan upaya dan pendekatan yang proaktif dalam rangka memperlihatkan kepada dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan secara kontinyu dan komprehensif. Pedoman ini bersifat dinamis, dalam arti ketentuan-ketentuan di dalamnya dapat diubah sesuai kebutuhan berdasarkan perkembangan lingkungan strategis yang ada. Indikator dalam rangka penetapan predikat menuju WBK/WBBM diharapkan secara bertahap dapat diubah sehingga semakin mengarah kepada zero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi